

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR: 1 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Dasar Hukum:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/2008;
4. Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri (Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2009, Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo nomor 19/PER/ M.KOMINFO/02/2009 dan BKPM nomor 3/P/2009);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010.

STATUS : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Diundangkan pada tanggal 16 Juli 2013.

CATATAN : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.